
REFORMASI SISTEM PERADILAN ANTI KORUPSI

Oleh

Imam Al Ghozali Hide Wulakada

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: gagasanghozali@gmail.com

Article History:

Received: 14-12-2024

Revised: 27-12-2024

Accepted: 17-01-2024

Keywords:

Reformasi, Korupsi,
Peradilan Anti Korupsi

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh sistem peradilan terhadap tindak pidana korupsi di pengadilan mengetahui bagaimana realisasinya. Penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual, dengan tetap memperhatikan aspek statuta atau aturan-aturan hukum terkait dengan gagasan mengenai sistem peradilan. Data terhimpun melalui literasi kepustakaan dan informasi umum yang terpublikasi media dan sejumlah putusan Hakim yang visible dengan rumusan permasalahan. Hasil penelitian ini adalah sistem Peradilan mencakup dua yaitu system nyata dan system konseptual. Sistem nyata terkait dengan pengendalian terhadap perilaku personal para actor-aktor peradilan dan realisasi system peradilan anti korupsi di Pengadilan merujuk pada identifikasi yang menunjukkan bahwa pengaruh system nyata lebih dominan dari pada system konseptual. Maka dari pada itu pemberantasan korupsi di pengadilan focus pada pengendalian kecenderungan negative para actor melakukan tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kehendak hukum yang sama, mencitakan kehidupan bersama dalam keteraturan.¹ Namun perselisihan hingga menimbulkan konflik, sengketa hingga berujung pada perkara di Pengadilan terus berlangsung. Realitas tersebut menandakan bahwa masyarakat yang teratur dalam kebersamaan bisa jadi merupakan kemustahilan tetapi harapan keteraturan terus menjadi keniscayaan hukum. Pengadilan merupakan peralatan negara yang menyelenggarakan fungsi yudikatif negara demi menjamin hak warga negara dari kejahatan antar warga hingga kejahatan kekuasaan.

Pengadilan merupakan tempat terakhir warga negara mencari keadilan, karenanya sistem pengadilan seharusnya dibentuk lebih berkeadilan dari pada lembaga pemerintah dan negara lainnya. Berbagai aspek yang dipandang sebagai hambatan ketidakadilan semestinya tidak terjadi di Peradilan. Tetapi pada perakteknya lembaga Peradilan di Indonesia tidak

¹ Rudolf Stammler. *The Theory Of Justice (law, philosophy of law, comparative law, theory of justice)*. The Micmilan Company. Set Up and Electrotyped. Published July. 1925. Baca juga terbitan The Law Book Exchange, Ltd Union new Jersey. Thn 2000. Hlm 80

semulia dan tidak pula seadilnya yang didoktrinkan dan dicitakan. Berbagai kasus korupsi melanda Pengadilan karena perbuatan suap yang melibatkan sejumlah hakim.²

Deretan perbuatan hakim tersebut patut disangkakan banyaknya kejahatan korupsi di Peradilan yang belum terungkap. Terungkapnya Dugaan Makelar Kasus di MA, Uang Nyaris Rp 1 Triliun Disimpan dalam Rumah³ memperlihatkan keterlibatan banyak hakim dalam perbuatan tersebut dari ragam jenjang peradilan. Kecurigaan yang serupa juga patut dialamatkan pada Pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain dari pada itu, banyak kasus yang mengalami *miscarriage of justice* di Indonesia hingga berakhir dengan putusan salah oleh Pengadilan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 20 hakim menjadi terpidana korupsi suap selama 2012-2019 dengan jumlah hasil korupsi yang fantastis.⁴

Dua factor subjektif paling mempengaruhi terjadinya korupsi suap di Pengadilan yaitu : *Pertama*, adanya permintaan dari pihak bermasalah hukum agar dibebaskan atau setidaknya diringankan hukuman. *Kedia*, adanya peluang hukum untuk membebaskan atau setidaknya meringankan hukuman oleh hakim. Faktor pertama merupakan subjektifitas personal eksternal dan factor kedua merupakan subjektifitas internal kelembagaan. Subjektifitas kelembagaan dimaksud ialah hakim dalam kapasitas melaksanakan tugas negara dengan objek materi hukum merupakan aturan negara sehingga keduanya dalam kapasitas dapat dinamakan kelembagaan hukum.

Faktor subjektif kelembagaan baik orang maupun materii hukum berkisar pada tiga bagian yaitu : *Pertama*, hal tentang rendahnya kemampuan hakim dalam memahami permasalahan yang disidangkan, hingga melahirkan pembiasaan putusan. *Kedua*, pengaruh eksternal seperti suap dan tekanan politik kekuasaan terhadap hakim, hingga hakim dengan sengaja mengesampingkan fakta persidangan lalu berpihak pada kepentingan penekan atau penyuaap. *Ketiga*, hambatan ketentuan formil terhadap capaian materii (*susbtansial*) perkara. Para pihak yang berperkara, terutama terhadap perkara-perkara yang syarat kepentingan dan bernilai ekonomis, tentu menaruh kecurigaan terhadap potensi terjadinya tidak hal tersebut akan sangat paberimbas pada cita keadilan.

Sejumlah permasalahan terjadi dalam persidangan yang berujung kerugian pada salah satu pihak ketika hakim salah menerapkan bukti. Gambaran kesalahan hakim tampak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/PID/2011 diapatkan kekeliruan tersebut, Mahkamah

² Beberapa kasus hakim dan pegawai Peradilan melakukan korupsi antara lain : (1) Kasus Suap Hakim Mahkamah Agung pada tahun 2023, dua pengacara yaitu Theodoros Yosep Parera dan Eko Suparno, divonis masing-masing 8 tahun dan 5 tahun penjara karena terbukti menyuaap hakim Mahkamah Agung terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. (2) Kasus Suap Hakim Agung oleh Heryanto Tanaka pada tahun 2023, Heryanto Tanaka didakwa menyuaap dua Hakim Agung yaitu Sudrajad Dimiyati dan Gazzalba Saleh, dengan total kerugian 310 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan kasasi terkait Koperasi Simpan Pinjam Intidana. (3) Kasus Suap Hakim DS di PN Surabaya pada tahun 2023, Hakim DS dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti menerima suap sebesar Rp300 juta saat mengadili perkara mantan Wali Kota Kediri, Samsul Ashar, di PN Surabaya. (4) Kasus Suap Hakim PN Surabaya dalam Perkara Ronald Tannur pada tahun 2024, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan, Ronald Tannur.

³ Syakirun Naim. Kompas 27-10-2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/08433741/terungkapnya-dugaan-makelar-kasus-di-ma-uang-nyaris-rp-1-triliun-disimpan?page=all#>

⁴<https://www.kompas.tv/nasional/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung> 22 September 2022

Agung menyatakan “Majelis Hakim telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, karenandalam mengambil putusan hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan terdakwa saja sedang keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan kurang dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan 185 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana”⁵ Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti, dan Putusan yang dibuat oleh Hakim tidak menjamin keadilan itu tercapai, kecuali Hakim tepat dan benar dalam membagi beban pembuktian dan memberikan penilaian kekuatan masing- masing alat bukti.⁶

Korupsi dilembaga peradilan menandakan kerapuhan penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan sebagai harapan terakhir memohon keadilan hak justru lah yang melakukan korupsi. Dalam memandang fakta tentu tidak generalis, tetapi fakta tersebut sebagai penggambaran umum wajah peradilan di Indonesia saat ini. Dalam perakteknya saling berkaitan, korupsi diawali dari rayuan suap dan atau tekanan politik, tetapi demi memuluskannya maka hakim dapat melihat kemungkinan peluang dari kekurangan pada analisa kelayakan formil atau kemungkinan merekayasa dalil dan bukti. Pola yang demikian juga kerap kali dilakukan pada jenjang penyidikan dan penyelidikan, sehingga membiarkan tuntutan keadilan.

Perjuangan memberantas korupsi telah menjadi agenda utama hukum sejak pasca reformasi pada tahun 1998. Tetapi reformasi tidak menghasilkan perbaikan secara signifikan ditandai dengan belum kerugian negara yang tidak terkendali akibat korupsi. Pragmatisme sosial dan politik, menjadi budaya bernegara, sehingga korupsi kini tidak sekedar sebuah kejahatan khusus tetapi telah menjadi indologis. Dalam pemberantasan korupsi semua orang bersepakat menempatkan kepentingan negara dan kedaulatan rakyat di atas semuanya. Sebaliknya semua orang, terutama pegawai dan pejabat negara, demikian pula actor-aktor peradilan harus menempatkan kepentingan paling tinggi dan utama ialah kepentingan rakyat. Plato mengakui politik ialah kerja-kerja kepentingan, Plato tidak menafikan pragmatism politik dan kelompok sosial dalam negara. Tetapi dalam kitab *The Republic*, Plato mengatakan “*And that is what I mean when I say that in all countries there is the same principle of justice, which is the interest of the government; and since the government must have power, the only reasonable conclusion is, that everywhere there is one principle of justice, which is the interest of the stronger*”.⁷ Artinya, dan itulah yang saya maksudkan ketika saya mengatakan bahwa di semua negara ada prinsip keadilan yang sama, yaitu kepentingan pemerintah; dan karena pemerintah harus memiliki kekuasaan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah, bahwa di mana-mana ada satu prinsip keadilan, yaitu kepentingan yang lebih kuat. Klaim perdana dalam tulisan ini ialah korupsi terjadi akibat pupusnya kesadaran pada sistem kepentingan tertinggi, sehingga para actor peradilan terjebak pada tindakan pragmatisasi sistem. Namun demikian klaim tersebut patut diuji kebenarannya dengan menguji dua rumusan masalah yaitu [1] Apa pengaruh sistem peradilan terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan ; [2] Bagaimana realisasi sistem peradilan anti korupsi.

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Salah/keliru%20menerapkan%20hukum%20pembuktian%22> diakses pada tanggal 29 Desember 2024.

⁶ R. Subekti .Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita. Jakarta. Thn 1985. Hlm 19

⁷ Plato . *The Republic* . Buku I. Hlm 190.

Merujuk pada latarbelakang maka penulis merumuskan dua permasalahan utama dalam riset ini yaitu :

1. Apa pengaruh sistem peradilan terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan ;
2. Bagaimana realisasi sistem peradilan anti korupsi.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Mengetahui apa pengaruh sistem peradilan terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan
2. Mengetahui bagaimana realisasi sistem peradilan anti korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual, dengan tetap memperhatikan aspek statuta atau aturan-aturan hukum terkait dengan gagasan mengenai sistem peradilan. Data terhimpun melalui literasi kepustakaan dan informasi umum yang terpublikasi media dan sejumlah putusan Hakim yang visible dengan rumusan permasalahan. Selanjutnya, dianalisa secara induktif kualitatif hingga mencapai rumusan akhir tentang konsep sistem Peradilan anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan

Kritik terhadap pemahaman lama tentang sistem diuraikan oleh Hillary Sillitto dan rekannya. Penelitian tersebut telah meninjau lebih dari 100 definisi sistem saat ini dan historis dalam upaya untuk memahami perspektif dan mengusulkan definisi yang paling komprehensif dari istilah ini. Teori Sistem Umum Bertalanffy memberikan dasar untuk kerangka kerja yang masuk akal dan konsisten, yang mampu mengakomodasi dan menunjukkan hubungan di antara berbagai definisi yang berbeda dan sistem kepercayaan yang berkaitan dengan sistem. Para peneliti mengusulkan serangkaian definisi, yang terkait dengan tema umum kemunculan, yang sejalan dengan pandangan dunia realis dan konstruktivis, dan mencakup sistem nyata⁸ dan konseptual.⁹

Pemeriksaan yang cermat terhadap definisi sistem nyata dan konseptual di atas mengungkapkan bahwa kesamaan yang dimiliki keduanya adalah fitur berikut ; baik sistem nyata maupun konseptual menunjukkan kemunculan, yang disebabkan oleh integrasi bagian-bagiannya - bagian fisik dalam sistem nyata dan bagian informasi dalam sistem konseptual. Kemunculan adalah munculnya fenomena atau kemampuan baru sebagai hasil

⁸ Sistem nyata ialah bersifat dapat diurai, menurunkan tiga indicator yaitu alami-hibrida-buatan, lalu hibrida menurunkan dua bentuk yaitu dipengaruhi secara artifisial - dimodifikasi secara artifisial. Sistem nyata terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dalam ruang-waktu, bertukar materi, energi, atau informasi satu sama lain dan dengan lingkungan, menciptakan efek yang dapat diukur secara fisik yang tidak dapat dikaitkan dengan tindakan masing-masing bagian atau interaksi dari setiap bagian yang tepat. Sistem nyata mendiami dunia material, dan melibatkan aliran materi dan energi. Selain efek materialnya, aliran ini memungkinkan penciptaan dan transmisi informasi dalam sistem nyata. Sistem konseptual adalah sekumpulan elemen informatika yang saling terkait, yang jika disatukan, dapat diproses oleh pemroses eksternal untuk mensintesis anggota yang lebih tinggi dalam hirarki informatika. Perhatikan bahwa dalam hal ini pemroses eksternal dapat berupa manusia, sekelompok manusia, atau sesuatu selain perangkat komputasi buatan manusia. Sistem konseptual ialah bersifat abstruk, menurunkan model mental, model informal bersama dan model formal bersama.

⁹ Hillary Sillitto at all. *Defining "System": a Comprehensive Approach*. 27th Annual INCOSE International Symposium (IS 2017) Adelaide, Australia, July 15-20, 2017. Hlm 2

dari hubungan atau interaksi antar objek, dan merupakan kunci dalam membedakan antara entitas yang merupakan sistem dan yang bukan sistem. Dalam sistem nyata, kemunculan ditunjukkan sebagai sifat atau perilaku baru yang disebabkan oleh interaksi antara bagian-bagian sistem. Dalam sistem konseptual, tingkat makna yang lebih tinggi menyatu dari hubungan antara bagian-bagiannya. Sistem nyata ialah perilaku orang sebagai elemen subjek yang memiliki daya bertanggungjawab terhadap akibat salahnya perbuatan. Sedangkan elemen konseptual ialah konektifitas inter *sub* sistem yang menampakan nilai inti sistem. Sistem Peradilan mencakup dua tersebut, nyata ialah sikap perilaku orang sedangkan konseptual ialah ketentuan berlaku sebagai pedoman relasi perilaku orang hingga membentuk tujuan ideal dari badan Peradilan.

Sistem	Peradilan		
Tujuan	Kemanfaatan-	Hubungan bebas dan teratur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementer Standard ▪ Sistem Nyata
	Kepastian	Kesepakatan dan Putusan	
	Keadilan	Kesadaran umum dan privat	
Elemen / Sus Sistem	Elemen Sifat	Formil dan Materil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guideline Rules ▪ Sistem Konseptual
	Elemen Bentuk	Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara	

Gustav Radbruch membahas tentang sistem hukum dalam tiga serangkai yaitu tiga serangkai hukum, tiga serangkai ide, dan tiga serangkai tujuan. Radbruch mengatakan "*Law is the reality whose sense is to serve the value of law, the idea of law*".¹⁰ Kalimat utama dari Radbruch ini menghubungkan tiga elemen: realitas, gagasan hukum, dan rasa. Keadilan sebagai ide spesifiknya hukum yang menyandingkan dimensi riil dan dimensi ide. Hukum adalah realitas yang maknanya adalah melayani keadilan.¹¹ harus ditafsirkan sebagai versi ringkas yang menonjolkan karakter khusus dari keadilan atau sebagai versi yang menggunakan konsep keadilan dalam arti yang cukup luas untuk mencakup kemanfaatan dan kepastian hukum.'

Sistem hukum berdiri di atas tiga subsistem utama yaitu *sub* peraturan hukum (*rule of law*), *sub* masyarakat hukum (*law society*) dan *sub* kelembagaan hukum (*legal institutions*). Dalam *sub* aturan merujuk pada teori norma Hans Kelsen (*stufentheorie*)¹² Hans Nawiasky (*die theorie vom stufentordnung der rechtsnormen*). *Sub* sistem masyarakat hukum bertumbuh lebih cepat bersamaan dengan kritik terhadap kelambanan bahkan kegagalan menghadirkan keadilan. Hukum tidak hanya membebaskan manusia dari cengkeraman norma-norma dan nilai-nilai tradisional, tetapi juga memberinya sarana untuk membentuk dunia tempat ia

¹⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*. Kurt Wilk, in: *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950. 43-224.

¹¹ Robert Alexy . *The Dual Nature of Law' (On the distinction between the real and the real dimension of law)*. in: Ratio Juris. 2010. P 23

¹² Juan Carlos Frioferio. *Kelsen, the New Inverted Pyramid and the Classics of Constitutional Law*. The Catholic University of America Article in Russian Law Journal · March 2019. Hlm 105

hidup.¹³ *Sub* sistem kelembagaan hukum ialah peralatan berupa orang (nyata) dan organisasi (konseptual) bertugas menegakan aturan hukum untuk menjamin hak masyarakat hukum. Kelembagaan hukum ada dua yaitu kelembagaan peradilan dan kelembagaan administrative.

Sistem hukum antar negara berbeda-beda, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor historis, sosiokultural. Perbedaan tersebut turut mempengaruhi hubungan antara lingkungan hukum dan hasil ekonomi.¹⁴ Bagian inti dalam sistem peradilan secara umum berlaku pada hampir semua negara yaitu : [1] Berdasarkan jenjang peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali. [2] Berdasarkan pada tipe kasus meliputi perdata umum dan khusus, pidana umum dan khusus, administrasi negara dan konstitusi, sipil dan militer. [3] Berdasarkan personal peradilan meliputi hakim dan majelis hakim yang berperan aktif menilai fakta-fakta persidangan, para ahli atau yuris yang dimintai pendapat memberikan penilaian, para pihak berperkara atau diwakilkan para Lawyers, Jaksa sebagai pembela negara. [4] Berdasarkan prosedur peradilan mencakup pengajuan perkara Perdata atau aduan dan laporan pidana (*Filing a Case*). Penyelidikan fakta dan pengumpulan bukti-bukti (*Discovery*). Pemeriksaan bersama-sama dalam persidangan (*Trial*). Keputusan hasil persidangan dan mengumumkan hak (*Verdict*). Pernyataan keberatan dan upaya hukum (*Appeals*). [5] Berdasarkan pada kompetensi Yurisdiksi yaitu Pengadilan yang berwenang melakukan persidangan. [6] Tersedia akses penyelesaian sengketa /atau perkara alternatif di luar mekanisme persidangan dengan tetap menjaga nilai inti berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Sistem peradilan telah menjadi perhatian serius dalam lembaga kekuasaan, karena hal demikian terkait dua kepentingan yaitu bagaimana kekuasaan menjamin janji-janji keadilan dan bagaimana pula sistem peradilan menjadi bagian dari penjagaan kekuasaan. Negara demokrasi mengusung negara hukum, menempatkan hukum sebagai instrumen kedaulatan rakyat (*rechstaat*) sekaligus aturan hukum pedoman penyelenggaraan Pemerintahan yang berkuasa (*rule of law*). Permasalahan dalam sistem peradilan terjadi sejak lama, di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, peradilan cenderung di bawah cenggraman kekuasaan. Pasca reformasi 1998, diimpikan sistem peradilan mampu menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya, tetapi yang demikian belum tercapai karena ragam kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama dalam institusi Peradilan.

Sistem peradilan memiliki tugas utama untuk menegakkan supremasi hukum secara lebih luas, termasuk menyediakan *checks and balances* terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh dilakukan oleh elemen inti kekuasaan yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Lembaga peradilan kemudian menjadi pilihan terakhir untuk memastikan supremasi prinsip-prinsip dasar supremasi hukum, keadilan, dan kesetaraan. World Development Report memberikan laporan pada tahun 2017, menerangkan bahwa negara hukum pada intinya adalah "*the impersonal and systematic application of known rules to government actors and citizens alike*". Artinya, penerapan aturan yang diketahui secara impersonal dan sistematis terhadap aktor pemerintah dan warga negara.¹⁵ Dalam penegakannya diharuskan bertindak secara

¹³ David M. Trubek. *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*. The Yale Law Journal Volume 82, Number 1, November 1972 HeinOnline -- 82 Yale L.J. 4 1972-1973 hlm 4

¹⁴ Gani Aldashev. *Legal Institutions Political Economy and Development*. in Oxford Review of Economic Policy · Université Libre de Bruxelles and University of Namur (FUNDP) and CRED.

¹⁵ World Bank. 2017. *World Development Report 2017: governance and the law: Main report (English)*. World Development Report. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/> diakses tanggal 25 Desember 2025

konsisten dengan hukum.

Sistem peradilan dapat dilihat sebagai perkumpulan lembaga independen yang terhubung secara bebas. Lembaga-lembaga ini merupakan jaringan aktor yang saling mempengaruhi. Kinerja masing-masing lembaga dipengaruhi oleh kinerja lembaga lainnya. Pengadilan merupakan inti dari penyelesaian sengketa dan didukung oleh berbagai lembaga sektor peradilan lainnya, termasuk kejaksaan, pengacara, asosiasi pengacara, penyedia bantuan hukum negara dan masyarakat sipil, polisi. Meskipun dalam konsep system merupakan hubungan kerja antar lembaga namun Pengadilan harus pada posisi inti efektif agar upaya anti-korupsi dapat berhasil.

Realitas hukum termiris di hampir semua masa ialah ketika terjadi korupsi di dalam penegakan hukum. Korupsi dalam penegakan hukum terjadi pra pradilan dan di dalam peradilan. Korupsi penegakan hukum dalam Peradilan menjadi puncak dari kejatuhan keadilan. Pandangan umum menyasar pada persoalan system Peradilan yang saat ini menghadapi banyak tantangan. Beberapa alasan spesifik penyebab lemahnya kinerja lembaga-lembaga peradilan dalam pemberantasan korupsi ialah : [1] Implementasi hukum untuk memerangi korupsi tidak didukung oleh komitmen politik. [2] hambatan budaya penegakan hukum yaitu keseganan terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari kekuasaan atau sebaliknya keadaan tersebut dijadikan sebagai komoditas politik dalam hukum.¹⁶ Mengatasi tantangan di tiga tingkat yaitu tingkat nasional di seluruh sistem, tingkat rantai peradilan pidana, dan tingkat kelembagaan Peradilan.¹⁷

Tindak pidana korupsi di Pengadilan melintasi semua bagian tersebut di atas, setiap orang dan badan kerja pada bagian tersebut berpeluang melakukan kejahatan dengan semua potensi kebocoran sistem. Kebocoran pada lembaga Peradilan disebabkan oleh manusia bukan alat. Pengujian terhadap kualifikasi manusia dapat dilihat dari review terhadap motivasi perbuatan korupsi di Pengadilan. Meskipun aspek ini harus dilakukan penelitian lebih lanjut, tetapi penelitian ini mengutip gambaran penelitian Claire Nee berjudul Psikologi Para Koruptor. Claire Nee memaparkan tiga motivasi dari 17 orang pelaku tindak pidana korupsi : [1] Dua orang pembayar suap dengan sengaja, disebut penyuaap aktif, menawarkan suap kepada pemberi suap, biasa dilakukan oleh pegawai dalam Pengadilan yang tersindikasi dengan para broker kasus. [2] Dua orang yang menawarkan suap, padahal tidak diminta, disebut suap pasif. [3] Tiga belas orang mengalami penipuan oleh broker palsu di Pengadilan turut melibatkan orang dalam Pengadilan, menjanjikan keadaan yang spekulatif untuk mendapatkan uang suap.¹⁸

Merujuk pada data Nee, tindakan korupsi dan suap di Pengadilan notabene dilakukan oleh pelibatan pihak ketiga yang mempertemukan dua kehendak yaitu para pihak berperkara dan hakim, kemudian merekayasa kebutuhan berupa kemenangan bagi pemberi suap dan finansial atau keuntungan ekomis lain bagi hakim dan pihak lain terkait. Data Nee juga menunjukkan bahwa sistem nyata menjadi variabel inti, mempengaruhi sistem konseptual, atau manusia dalam sistem nyata memiliki daya lebih dominan dari pada sistem konseptual dalam manajemen administrative Peradilan. Maka dari pada itu, penekanan

¹⁶ Justice System. *Part III Role of Institutional Corruption Chapter*. 12 Justice System. Hlm . 319

¹⁷ Ibid. P319

¹⁸ Nee, C., Button, M. Shepherd. *The Psychology of the Corrupt: Some Preliminary Findings*. Article in Journal of Financial Crime · February 2019. Hlm 4

utama reformasi sistem peradilan agar tidak terjadi korupsi ialah perbaikan sistem nyata yaitu “manusia” melalui dua skema yaitu : *Pertama*, sistem awal berupa perubahan radikal dalam rekrutmen hakim dan pegawai Pengadilan. *Kedua*, sistem akhir berupa perubahan radikal terhadap norma khusus mengenai perbuatan dan lingkup pertanggungjawaban. Kedua hal tersebut dijelaskan dalam sub bahasan selanjutnya.

2. Realisasi Sistem Peradilan Anti Korupsi

Bagian kedua dari pembahasan penelitian ini diawali dengan ulasan tentang kata “anti”. “anti” mengandung makna subjektif berupa sifat subjek tertentu, berlaku sebagai daya pertahanan internal agar tidak terganggu oleh pengaruh atau tekanan luar. “Anti” juga mengandung pengertian sikap terbuka yang menolak terhadap hal atau keadaan tertentu. Adapun objek yang menjadi sasaran dari sifat dan sikap tersebut korupsi. “Anti” sebagai sifat terdapat dalam “system nyata” dan “anti” sebagai sikap terdapat dalam “system konseptual”. Sifat anti korupsi menjadi karakter diri para personal di lembaga peradilan, sedangkan sikap anti korupsi ditampilkan secara terbuka pada aturan lembaga peradilan.

Peradilan anti korupsi tergolong dalam system konseptual. Sistem konseptual menjunjung tinggi prinsip keadilan procedural, sehingga tidak satu pun orang bisa menembus celah melanggar prosedur. Setiap warga negara Indonesia mendapatkan jaminan hak konstitusional yaitu setara dalam hukum dan pemerintahan. Pengertian setara dalam hukum ialah : [1] Semua norma dan aturan berlaku sama kepada semua warga negara, kecuali ditentukan lain karena beban pertanggungjawaban khusus. [2] Layanan penegakan hukum oleh penegak hukum diatur dengan etika dan aturan hukum acara sehingga tidak terjadi peraktek marginalisasi hukum. [3] Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ada dua jalur akses di Peradilan, penting diakui adanya jalur akses normal dan tidak normal. Akses tidak normal terkelola sebagai jalan masuk adanya tindak pidana korupsi /atau penyuaapan di Peradilan.

Fakta hukum tentang hakim dan pegawai Peradilan melakukan tindak pidana korupsi, semakin manampakan system di lembaga peradilan secara umum saat ini tidak dalam semangat anti korupsi. Transparansi Internasional mencatat tentang masalah dan tantangan utama korupsi di Pengadilan dipengaruhi oleh beberapa alasan objektif yang systemic antara lain ialah konstitusi yang memberikan kepada hakim kemerdekaan (*freedom of judge*) dalam membuat putusan, memberikan peluang khusus bagi actor dalam system Peradilan melakukan tindakan korupsi yaitu mengidentifikasi celah melanggar aturan atau agar tidak ditangkap kesalahannya.¹⁹ Para aktor dalam system Peradilan atau golongan sisyem nyata, mengidentifikasi kelemahan dalam beberapa aspek system konseptual yaitu : [1] Kelemahan dari pada system Independensi dan akuntabilitas peradilan (*Judicial independence and accountability*). [2] Mengidentifikasi risiko korupsi dalam sistem peradilan (*Identifying corruption risks within the justice system*).²⁰

¹⁹ Victoria Jennett. *Key Issues and Challenges* [https://knowledgehub. Transparency-International Transparency.od.id](https://knowledgehub.transparency-international.org). Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.

²⁰ Aktor sistem peradilan termasuk pejabat yang terlibat dalam proses pidana dan perdata seperti hakim, anggota juri dan orang awam yang membantu hakim, jaksa penuntut, pembela dan pengacara yang bertindak dalam kasus perdata, panitera dan administrator pengadilan serta staf keamanan. Aktor lain yang rentan terhadap korupsi ketika mereka berinteraksi dengan peradilan termasuk korban, saksi dan saksi ahli serta Lembaga Sosial Masyarakat yang menyediakan layanan

Para actor sebagai elemen system nyata melakukan tindakan seperti dimaksudkan mencari celah bisa memanupulasi hal dan keadaan sebagai berikut :²¹

- a. Mungkin ada campur tangan politik untuk mempengaruhi hasil dari kasus perdata atau persidangan pidana (*There may be political interference to influence the outcome of a civil case or a criminal trial*).
- b. Aktor sistem peradilan, serta korban dan saksi, dapat disuap untuk mempengaruhi proses dan hasil dari kasus-kasus pengadilan (Judicial system actors, as well as victims and witnesses, may be bribed to influence the process and outcome of court cases).
- c. Aktor sistem peradilan dapat menghadapi pemerasan, yaitu, mereka dipaksa untuk bertindak korup di bawah ancaman kekerasan atau merilis informasi yang merusak (*Judicial system actors may face extortion, that is, they are coerced to act corruptly under the threat of violence or the release of damaging information*).
- d. Aktor sistem peradilan dapat terlibat dalam nepotisme untuk memungkinkan orang dekat atau anggota keluarga mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang menjadi wewenang mereka untuk didistribusikan, seperti memberikan kontrak pengadaan untuk layanan keamanan pengadilan (*Judicial system actors may engage in nepotism to enable close contacts or family members to benefit from any largesse it is in their discretion to distribute, such as awarding procurement contracts for court security services*).
- e. Mungkin ada penyalahgunaan dana dan sumber daya publik yang mengakibatkan persidangan tertunda atau gagal (*There may be a misuse of public funds and resources that result in trials being delayed or collapsing*).

Alasan hakim dan pegawai Pengadilan melibatkan diri dalam perbuatan korupsi seperti Penyuapan (*Bribery*), Penggelapan (*Embezzlement*), Pemerasan (*Extortion*), Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*), Kolusi, Gratifikasi Ilegal, *Mark-up* (Pembengkakan Anggaran) karena : *Pertama*, alasan subjektif mencakup : [1] Kedudukan hakim sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang merdeka tidak terpantau oleh akses control public. [2] Problem moralitas para pihak yang berperkara sekaligus hakim serta pegawai peradilan. [3] Tekanan atau pengaruh disertai ancaman politik atau kepentingan dominator terhadap kehendak dan keyakinan hakim yang benar. *Kedua*, alasan objektif dalam hal penugasan hakim bersifat rahasia, meskipun penyelenggaraan persidangan berasaskan terbuka untuk umum atau sedikit yang dikecualikan. *Ketiga*, adanya mekanisme upaya hukum sebagai pelarian pertanggungjawaban hakim dalam putusan yang dipengaruhi oleh alasan suap. Dua alasan tersebut menuntut adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar disesuaikan dengan prinsip kerahasiaan dan privasi peradilan, tidak saling bertentangan.

Perbuatan pemberian uang untuk tujuan pengaturan perkara secara illegal di pengadilan untuk tujuan memenangkan atau mengalahkan perkara secara tersirat termasuk dalam bentuk campur tangan seperti dimaksudkan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang*

pengadilan dan anggota media yang melaporkan kasus.

²¹ Victoria Jennett. Op.Cit

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pelanggaran berupa tindakan campur tangan tersebut dihukum dengan pidana yang dijuntokan pada Undang-undang terkait Tindak Pidana Korupsi secara khusus jenis perbuatan grativikasi. Adapun peraktek campur tangan dimaksud ialah masuknya otoritas tertentu berupa politik dan ekonomi yang merubah konsisntensi ideal hakim dalam memutuskan perkara.

Hakim dimuliahkan karena memiliki kekuasaan pada kehendaknya yang dilaksanakan secara merdeka. Kekuasaan untuk memeriksa, menganalisa dan memutuskan perkara yang adil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Merujuk pada pasal 1 UU 48 Tahun 2009 tentang kehakiman maka tujuan utama penyelenggaraan peradilan di Indonesia ialah demi menjamin keadilan kepada para pihak yang berperkara. kehakiman di hampir semua era sejak abad ke-19 menitikberatkan kebenaran berdasarkan pada fakta persidangan merupakan paradigma positivistic yang oleh sebagian ahli hukum dipandang bersinggungan dengan moral. Tetapi justru materi inti positivistic yang serba empirisisme tersebut lebih berpeluang dimanupulasikan. Peraktek hakim mengesampingkan bukti dan saksi ialah bentuk aktivitas positifistic yang demikian itu berlaku sebagai jalan masuk perbuatan korupsi berupa penyuapan atau jenis lainnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*" Meskipun pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan "pejabat/pegawai negara, tetapi kefahaman tentang korupsi ialah kapasitas diri seorang/badan yang dengan kewenangannya berbuat atau tidak berbuat hingga merugikan keuangan dan ekonomi negara. Maka setiap orang/badan non negara yang terkait dalam tindak pidana tersebut dijuntokan pada Pasal 55 KUHPidana sebagai perbuatan penyertaan.

Perbuatan suap dinyatakan pada Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "*Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.*". Berikut, Pasal 12 berbunyi "*Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.*" Maka setiap pegawai/badan negara yang menerima suap tersebut demikian pula dijuntokan pada Pasal 55 KUHPidana sebagai perbuatan penyertaan. Namun demikian terhadap pejabat/pegawai negara yang memiliki kewenangan utama tetap dikenai perbuatan menerima suap.

Beranjak dari dua pengertian dan lingkup tindak pidana korupsi dan suap di Pengadilan maka sistem hukum Peradilan dalam rangka pemberantasan tindak pidana tersebut di Pengadilan ialah difokuskan pada dua skema yaitu :

- a. Sistem sebagai strategi meniadakan keinginan dan menutup akses orang/atau badan bermasalah hukum melakukan suap pada subjek internal Peradilan, dengan melakukan tindakan unsur yaitu : [1] Pemberian ini dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya, [2] Pemberian dilakukan untuk memengaruhi

tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya. [3] Tindakan atau keputusan pejabat tersebut bertentangan dengan peraturan atau kewajiban hukum. [4] Penerima mengetahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang menjadi kewenangannya.

- b. Sistem sebagai strategi untuk meniadakan keinginan dan memastikan tidak akses subjek internal Pengadilan berhubungan secara melawan hukum dengan subjek eksternal bermasalah hukum dengan melakukan tindakan unsur : [1] **Perbuatan melawan hukum**: Termasuk melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku. [2] Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi : Fokusnya adalah adanya keuntungan yang tidak sah. [3] **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**: Kerugian ini bisa berupa uang, aset, atau nilai lainnya.

Reformasi sistem Peradilan untuk anti korupsi diawali dengan reformasi internal lembaga peradilan. Penelitian ini mendorong enam langkah berikut ini sebagai jalan pemberantasan tindak pidana di Pengadilan sebagai berikut :

a. Perubahan Kerangka Hukum

Indonesia pada saat ini telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut, terkait penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, telah menjadi kewajiban lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejahatan korupsi dan suap yang oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini khususnya lembaga KPK, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Advokat masih berpatron pada UU Tipikor. Belum adanya kehendak politik membuat kerangka hukum khusus terhadap korupsi oleh para penegak hukum.

Kehendak politik dimaksudkan ialah perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berikut masing-masing lembaga mengejawantahkan pelaksanaannya dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya keseriusan dalam penegakan hukum. Pengaturan dalam perubahan terkait penambahan syarat pemberatan penghukuman dan putusan perampasan kekayaan sebesar nilai kerugian negara akibat perbuatannya.

Kendala normative dalam pelaksanaan rencana perampasan asset dan pemiskinan muncul dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Perdata yang membatasi perampasan barang milik pelaku kejahatan terbatas pada yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan yang dihasilkan dari perbuatan kejahatan. Pasal 39 dan Pasal 46 KUHPidana, gugatan revindikasi sesuai pasal Pasal 1365 dan Pasal 1320 KUHPperdata dan Pasal 38 dan Pasal 18 UU Tipikor. Dari semua pasal tersebut tidak diketahui secara pasti tentang sisa barang yang dihasilkan dari kejajatan korupsi maka perubahan norma dimaksudkan untuk memastikan tanggungjawab pelaku tindak pidana memiliki kewajiban utuh membayar semua kerugian negara melalui skema pertanggungjawaban bersama (*Shared Responsibility*) oleh pelaku sekaligus semua orang

/atau badan yang terelasi secara keperdataan dengan pelaku mencakup orang tua, istri /suami dan anak-anaknya atau badan usaha yang terkait dengan pelaku. Pengkaitan tersebut tidak dibatasi hanya pada nilai yang dihasilkan, tetapi perampasan kolektif pada semua pihak dimaksud untuk tujuan pelunasan kerugian negara. Skema pertanggungjawaban bersama (*Shared Responsibility*) dimaksudkan pula sebagai jalan masuk pengaturan permpasan asset dan pemiskinan dalam tindak pidana korupsi.

b. Pengaturan Pelembagaan Berantas Korupsi Non Negara

Penanggungjawab utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini hanya dilakukan oleh negara melalui KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI. Lembaga pendukung lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, Inspektorat Wilayah dan Daerah serta di setiap Instansi /Lembaga Negara. Adapun lembaga *non* negara belum mendapat pengaturan khusus. Lingkup pemberantasan Tipikor dapat dilaksanakan oleh non negara, kecuali penyelidikan, penutupan, persidangan peradilan dan pelaksanaan hukuman. Namun kegiatan selain itu seperti pengawasan serta pendampingan hak public mulai pelaporan hingga pelaksanaan hukuman belum diatur sebagai bagian dari kerja-kerja masyarakat.

Sejak dekade terakhir abad ke-20, korupsi telah menarik perhatian masyarakat internasional melalui perjanjian-perjanjian antikorupsi regional dan internasional. Banyak dari perjanjian-perjanjian ini mengharapkan organisasi *non*-pemerintah (OnP) terlibat memainkan peran penting dalam memerangi korupsi. Namun, belum banyak studi empiris mengenai strategi sehubungan dengan gerakan anti-korupsi mulai dari pembuatan kebijakan hingga penegakan hukum. Pengaturan Tipikor belum secara khusus perbedaannya konseptual antara masyarakat sipil dan OnP. Selain dari pada itu, belum ada penelitian secara khusus melihat urgensi peran OnP dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

c. Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi.

Dalam banyak kasus telah terjadi kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kriminalisasi ialah menempatkan seorang sebagai pelaku tindak pidana padahal tidak cukup terpenuhi bukti dan unsur. Beberapa tujuan kriminalisasi ialah : (1) menutupi kesalahan penegak hukum yang terlanjut dilaksanakan, (2) dikorbankan demi melindungi atau menghindari kesalahan lebih besar oleh pelaku dengan derajat kedudukan lebih besar dalam keserupaan kasus, (3) dalam kasus tertentu dimaksudkan sebagai cipta kondisi pengalihan konsentrasi public pada suatu hal besar tertentu.

Kriminalisasi sebenarnya juga merupakan kejahatan korupsi karena : [1] Perbuatan Curang (Pasal 7, 8, dan 9) : Manipulasi, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melawan hukum. [2] **Perbuatan Curang** (Pasal 7, 8, dan 9): Manipulasi, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melawan hukum. Kecenderungan penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku,²²dapat diduga melanggar Pasal 333 KUHP tentang **perampasan kemerdekaan orang lain**, dipidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang **perbuatan tidak menyenangkan** yang menghalangi kebebasan orang lain, diancam pidana penjara paling lama satu tahun. Melanggar juga terhadap Pasal 4

²² Anugerah Rizki Akbari. Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform. Desember 2015. Hlm. 10

dan 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d. Penguatan dan Perluasan Fungsi Lembaga Ekstra Yudicial

Lemaga ekstra yudicial ialah lembaga non hakim, bersifat independent, dibentuk oleh negara untuk melakukan control terhadap kinerja hakim dan unsur peradilan secara umum. Komisi Yudicial merupakan lembaga dimaksud bertugas, sebelumnya ada Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan. Selain dari pada itu terkait juga riwayat penegakan hukum memandang penting validasi pra Pengadilan oleh Komisi Yudicial bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, Penerimaan dan penyelidikan laporan dugaan pelanggaran, rekomendasi sanksi, peningkatan integritas dan profesionalisme hakim, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, advokasi sistem peradilan yang bersih.²³

Penjelasan Alexis Eddy, Director of the Judicial Commission of Victoria mengenai tugas-tugas radikal Komisi Yudicial terutapa dalam hal kualitas penerimaan aduan masyarakat, kedalaman pemeriksaan internal hingga sampai tingkah laku hakim di dalam persidangan, dilakukan melalui pengecekan rekaman persidangan yang dimaksud. Maka pengadilan-pengadilan wajib menyediakan rekaman persidangan sebagai salah satu pelayanan yang diberikan kepada para pihak, serta sebagai bentuk transparansi proses persidangan. Meski sifat aksesibilitas terbatas, Judicial Commission of Victoria memiliki akses secara penuh dan langsung terhadap rekaman tersebut. Judicial Commission of Victoria menyediakan guideline atau panduan bagi hakim mengenai judicial bullying atau perundungan.²⁴

e. Penguatan Internal Lembaga Peradilan

- 1) Transparansi Total dalam Sistem Peradilan. Regulasi akses terhadap informasi dapat merujuk pada administrasi dan manajemen sistem peradilan dan proses peradilan. Transparansi dalam proses peradilan, pengadilan hanya memberikan waktu terbatas dalam pemeriksaan bukti, sehingga diperlukan sistem digital yang memberikan akses pada berkas dan file bukti kepada semua pihak terkait.²⁵
- 2) Pencatatan kekayaan hakim dan pejabat inti peradilan secara berkala dengan cara audit dan pemantauan gaya hidup. Komisi Yudicial secara berkala atau sewaktu-waktu dapat meminta atau menerima laporan dimaksud dari lembaga keuangan atau lembaga pencatat kekayaan seperti Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pajak.
- 3) Evaluasi sistem seleksi dan promosi hakim. Merujuk pada pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 4) Peningkatan kualitas kesejahteraan hakim mencakup kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar para hakim sekaligus kewajiban kepada keluarga seperti biaya Pendidikan anak-anak serta kewajiban sosial.

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal Pasal Pasal 20 dan 24B Ayat (1).

²⁴https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15778/ky-dan-judicial-commission-of-victoria-bahas-penanganan-laporan-masyarakat. 15 Okt 2024

²⁵ Guilherme France. *Transparency of court proceedings*. *Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer*. 30 September 2019

- 5) Hakim kasus tindak pidana korupsi atau sejenisnya wajib dinyatakan lulus dalam Pendidikan khusus anti korupsi, memiliki sertifikasi keahlian khusus, penguasaan pada aspek ke-ilmuan umum tentang hukum pidana, pidana khusus korupsi, pemahaman mendalam tentang keuangan dan ekonomi negara, memiliki kepekaan terhadap hak-hak public dan negara.

KESIMPULAN

1. Sistem Peradilan mencakup dua yaitu system nyata dan system konseptual. Sistem nyata terkait dengan pengendalian terhadap perilaku personal para actor-aktor peradilan. Sistem yang dibuat sudah seharusnya dipastikan memiliki perangkat pengendalian yang menyebabkan setiap orang takut melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan demi menguatkan system nyata tersebut tentu mempertimbangkan aspek-aspek hak kemanusiaan dan hak keperdataan sebagai warga negara namun, pertimbangan tersebut perlu juga mendapatkan pengujian kualitas dan kuantitas keadilan bagi rakyat sebagai pemilik kekayaan negara yang dikorupsi. Sistem konseptual terkait dengan mekanisme dan prosedur peradilan, termasuk pula di dalamnya terkait peraturan dan perundang-undangan.
2. Realisasi system peradilan anti korupsi di Pengadilan merujuk pada identifikasi yang menunjukkan bahwa pengaruh system nyata lebih dominan dari pada system konseptual. Maka dari pada itu pemberantasan korupsi di pengadilan focus pada pengendalian kecenderungan negative para actor melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menawarkan beberapa langkah dan skema sebagai berikut : [1] Perubahan Kerangka Hukum, [2] Pengaturan Pelembagaan Berantas Korupsi Non Negara, [3] Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi, [4] Penguatan dan Perluasan Fungsi Lembaga Ekstra Yudicial, [5] Penguatan Internal Lembaga Peradilan. Lima langkah tersebut berujung pada tujuan menutup semua kehendak jahat para actor peradilan dalam lingkaran system nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anugerah Rizki Akbari. Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform. Desember 2015.
- [2] David M. Trubek. Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development. The Yale Law Journal Volume 82, Number 1, November 1972 HeinOnline -- 82 Yale L.J. 4 1972-1973.
- [3] Gani Aldashev. Legal Institutions Political Economy and Development. in Oxford Review of Economic Policy · Université Libre de Bruxelles and University of Namur (FUNDP) and CRED.
- [4] Gustav Radbruch, Legal Philosophy. Kurt Wilk, in: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950.
- [5] Guilherme France. Transparency of court proceedings. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer. 30 September 2019
- [6] Hillary Sillitto at all. Defining "System": a Comprehensive Approach. 27th Annual INCOSE International Symposium (IS 2017) Adelaide, Australia, July 15-20, 2017.
- [7] Juan Carlos Friofrio. Kelsen, the New Inverted Pyramid and the Classics of

- Constitutional Law. The Catholic University of America Article in Russian Law Journal · March 2019.
- [8] Justice System. Part III Role of Institutional Corruption Chapter. 12 Justice System.
- [9] Nee, C., Button, M. Shepherd. The Psychology of the Corrupt: Some Preliminary Findings. Article in Journal of Financial Crime · February 2019.
- [10] Plato . The Republic . Buku I.
https://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/plato_-_the_republic.pdf
- [11] Rudolf Stammler. The Theory Of Justice (law, philosophy of law, comparative law, theory of
- [12] Robert Alexy . The Dual Nature of Law' (On the distinction between the real and the real dimension of law). in: Ratio Juris. 2010. P 23
- [13] World Bank. 2017. World Development Report 2017: governance and the law: Main report (English). World Development Report. Washington, D.C.: World Bank Group.
<http://documents.worldbank.org/curated/> diakses tanggal 25 Desember 2025
- [14] Victoria Jennett.Key Issues and Challenges <https://knowledgehub.transparencye-international.org/> Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.
- [15] https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15778/ky-dan-judicial-commission-of-victoria-bahas-penanganan-laporan-masyarakat. 15 Okt 2024
- [16] <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/08433741/terungkapnya-dugaan-makelar-kasus-di-ma-uang-nyaris-rp-1-triliun-disimpan?page=all#>
- [17] <https://www.kompas.tv/nasional/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung-22-September-2022>
- [18] <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Salah/keliru%20mene-rapkan%20hukum%20pembuktian%22> diakses pada tanggal 29 Desember 2024.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN